

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:
2193/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/IV/2022

Judul Skripsi:

**Transaksi Jual Beli Hewan Sebagai Obyek *Aqiqah* Dalam Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PMSE) Dengan Pemberian *Cashback* Menurut Hukum Islam**

OLEH:

Muhammad Alif Akmal Amintapura

NPM : 6052001391

PEMBIMBING:

Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Studi Hukum
Program Sarjana

2024

Penulisan Hukum dengan judul

Transaksi Jual Beli Hewan Sebagai Obyek *Aqiqah* Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Dengan Pemberian *Cashback* Menurut Hukum Islam

Yang ditulis oleh:

Nama: Muhammad Alif Akmal Amintapura

NPM: 6052001391

Pada tanggal: 12 Januari 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Alif Akmal Amintapura

NPM : 6052001391

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Transaksi Jual Beli Hewan Sebagai Obyek *Aqiqah* Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Dengan Pemberian *Cashback* Menurut Hukum Islam”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Muhammad Alif Akmal Amintapura

6052001391

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait transaksi jual beli hewan *aqiqah* melalui PMSE dengan pemberian *cashback* ditinjau dari Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkritisi sinkronisasi transaksi hewan sebagai obyek *aqiqah* melalui PMSE dengan pemberian *cashback* dengan prinsip-prinsip *aqiqah* yang merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan ibadah dalam Hukum Islam serta kesesuaian antara praktik transaksi akad *aqiqah* dengan prinsip syariah dalam penerapan jual beli hewan *aqiqah* melalui pinjaman *online* PMSE dengan pemberian *cashback*. Persoalan ini membahas mengenai transaksi jual beli hewan sebagai obyek *aqiqah* dengan PMSE yang dilakukan oleh perusahaan konvensional. Terdapat 2 (dua) permasalahan hukum yang diangkat dijadikan pertanyaan di antaranya bagaimana transaksi jual beli hewan *aqiqah* yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melibatkan penyedia jasa keuangan melalui PMSE non syariah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? Dan bagaimana transaksi jual beli *online* hewan *aqiqah* melalui pinjaman *online* dengan pemberian *cashback* menurut Hukum Islam?. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data penelitian ini terdiri atas data primer, sekunder, dan juga data pendukung. Data primer diambil dari peraturan perundang-undangan, Fatwa, Al-Quran, dan Hadist. Data sekunder diambil melalui studi literatur dari jurnal, buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan data pendukung diambil dari hasil wawancara penulis dengan anggota MUI dan pegawai yang bertugas di PT Y.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Y sebagai lembaga keuangan pembiayaan konvensional, tidak dapat membiayai kegiatan PMSE dengan obyek syariah. Obyek syariah tersebut merupakan hewan *aqiqah* yang memiliki keterikatan dengan kegiatan ritual keagamaan di dalam Agama Islam. Hal ini sepanjang PT Y sebagai lembaga keuangan pembiayaan konvensional, yang tidak mencerminkan adanya akad syariah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan, karena peraturan UUPT yang menjelaskan apabila melakukan kegiatan syariah maka diwajibkan adanya DPS untuk mengawasi transaksi syariah. Berdasarkan analisis penulis bahwa PPMSE X dan PT Y merupakan pelaku usaha konvensional, maka apabila melakukan kegiatan PMSE dengan transaksi syariah tidak diperkenankan dan tidak dibenarkan. Selain itu, berdasarkan analisis penulis, transaksi yang dilakukan oleh PT Y mengenai pemberian *cashback* di dalam prinsip syariah tidak dibenarkan karena terdapat adanya tuntutan untuk memilih sistem pembayaran, yang terikat dengan adanya utang piutang. Hal ini diperlukannya pengawasan mengenai transaksi syariah di dalam PPMSE X dan PT Y apabila, merealisasikan mengenai inovasi yang akan terjun kedalam dunia syariah, maka PPMSE X dan PT Y harus mempunyai pengawasan oleh DPS, selain itu PPMSE X dan PT Y harus memenuhi syarat-syarat transaksi syariah sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, KHES, dan Fatwa MUI.

Kata Kunci : **Jual Beli, *Aqiqah*, PMSE, *Cashback***

ABSTRACT

This research discusses the sale and purchase of aqiqah animals through PMSE with cashback in terms of Islamic law. The purpose of this study is to analyze and criticize the synchronization of animal transactions as an object of aqiqah through PMSE with the provision of cashback with the principles of aqiqah which is an activity in order to fulfill worship in Islamic law and the suitability between the practice of aqiqah contract transactions with sharia principles in the application of buying and selling aqiqah animals through PMSE online loans with cashback. This issue discusses the sale and purchase transaction of animals as an object of aqiqah with PMSE conducted by conventional companies. The purpose of this research is that there are 2 (two) legal issues raised which are used as questions including how the sale and purchase of aqiqah animals carried out by business actors to consumers by involving financial service providers through non-sharia PMSE according to Indonesian legislation? And how is the online sale and purchase of aqiqah animals through online loans with cashback according to Islamic Law?. To answer these questions, this research uses normative juridical research methods. This research data consists of primary, secondary, and supporting data. Primary data is taken from laws and regulations, Fatwa, Al-Quran, and Hadith. Secondary data is taken through literature studies from journals, books, and literature related to the problem under study. While supporting data is taken from the results of the author's interviews with MUI members and employees in charge of PT Y.

The results of this study indicate that PT Y as a conventional financing financial institution, cannot finance PMSE activities with sharia objects. The sharia object is an aqiqah animal that has an attachment to religious ritual activities in Islam. This is as long as PT Y as a conventional financing financial institution, which does not reflect the existence of a sharia contract, then it is not allowed and not justified, because the UUPT regulations explain that if you carry out sharia activities, it is mandatory to have a DPS to oversee sharia transactions. Based on the author's analysis that PPMSE X and PT Y are conventional business actors, if they conduct PMSE activities with sharia transactions, it is not permitted and not justified. In addition, based on the author's analysis, the transactions carried out by PT Y regarding the provision of cashback in sharia principles are not justified because there is a demand to choose a payment system, which is bound by the existence of debt and credit. It is necessary to supervise sharia transactions in PPMSE X and PT Y if realizing about innovations that will plunge into the world of sharia, then PPMSE X and PT Y must have supervision by DPS, besides that PPMSE X and PT Y must fulfill the requirements of sharia transactions as stated in the Al-Quran, KHES, and MUI Fatwa.

Keywords: Sale and Purchase, Aqiqah, PMSE, Cashback

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **“TRANSAKSI JUAL BELI HEWAN SEBAGAI OBYEK *AQIQAH* DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE) DENGAN PEMBERIAN *CASHBACK* MENURUT HUKUM ISLAM”** adapun maksud dari penyusunan penulisan hukum ini adalah untuk menyelesaikan program Pendidikan sarja program studi ilmu hukum.

Proses pembuatan penulisan hukum ini penulis mendapatkan banyak sekali bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya, untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, serta memberikan banyak sekali pengetahuan dan masukan terhadap penelian di dalam penulisan hukum hingga sidang penulisan hukum. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H, dan Ibu Wurinalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku dosen penguji terima kasih banyak atas bimbingan serta saran yang diberikan oleh Ibu dan Bapak selama proses pengujian.

Penulis juga ingin berterima kasih kepada para pihak yang membantu dalam program pendidikan dan secara tidak langsung memberikan dukungan bagi penulis selama penyusunan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis bisa bertahan dan berjuang dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan lancar serta atas rahmat-Nya pula penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Dewi Anggraeni Alamsjah dan In-In Inayat Amintapura selaku orang tua penulis yang penulis cintai dan sayangi, terima kasih selalu memberikan doa dan dukungan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis tanpa kenal lelah.
3. Baginda Syah Ali dan Hasya Putri Amintapura selaku kakak dan adik penulis yang penulis cintai dan sayangi, terima kasih selalu memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah penulis tanpa kenal lelah.
4. Prof. Dr. Bernadette Waluyo, S.H., M.H., CN, selaku dosen wali penulis yang baik hati dan selalu memberikan dukungan dan arahan kepada penulis. Terima

kasih karena selalu memberikan dukungan dan memberikan arah kepada penulis.

5. Meilita Fifarezqina, selaku teman dekat penulis yang selalu memberikan bantuan, semangat, perhatian, dan dukungan terhadap penulis saat penulis menyusun penulisan hukum ini.
6. Awfa Nur Ilham, Haekal Zain Shaleh, Wendelyn Winona, Fauriza, Candika Argi, Raihan Mahdi, Ryan Nizar, Dimas T, Satria Bintang, Fajar Wira, Gyandra Ananta, serta teman-teman lainnya yang berasal dari SMA Negeri 5 Bandung, selaku teman dekat penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis pada saat melakukan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, serta saat melakukan penyusunan penulisan hukum ini dan dukungan agar tidak patah semangat.
7. Ahnaf Alaudin, Yasser Okto, Rakeyan Usamah, dan Fathir Ahsan selaku teman bermain penulis yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan dukungan agar tidak patah semangat.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis selama penyusunan penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini yang telah disusun oleh penulis masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan yang membangun guna penyempurnaan penulisan hukum ini, sehingga dapat berguna bagi setiap orang yang membaca

Bandung, 7 Desember 2023

Muhammad Alif Akmal Amintapura

DAFTAR ISI

ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	7
DAFTAR TABEL	9
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Rumusan Masalah.....	21
1.3 Tujuan Penelitian	21
1.4 Manfaat Penelitian	22
1.5 Tinjauan Pustaka Sementara	22
1.6 Metode Penelitian	31
1.7 Sistematika Penulisan	36
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYEDIA JASA KEUANGAN DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE) MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	30
2.1 Tinjauan Umum Penyedia Jasa Keuangan di Indonesia	30
2.1.1 Definisi Penyedia Jasa Keuangan.....	30
2.1.2 Jenis Penyedia Jasa Keuangan	33
2.2 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia	55
2.2.1 Definisi Pedagangan Melalui Sistem Elektronik.....	55
2.2.2 Pengaturan PMSE di Indonesia.....	58
2.2.3 Transaksi Konvensional dan Syariah	60
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI DALAM HUKUM NASIONAL	72
3.1 Tinjauan Umum Jual Beli	72
3.1.1 Definisi Jual Beli	72
3.1.2 Pengaturan Perundang-Undangan tentang Jual Beli	76
3.1.3 Macam-macam Jual Beli	80
BAB IV TINJAUAN UMUM TENTANG <i>AQIQAH</i> DALAM HUKUM ISLAM.....	89
4.1 Definisi <i>Aqiqah</i>	89
4.2 Dasar/Prinsip <i>Aqiqah</i>	91

4.3 Pengaturan <i>Aqiqah</i>	93
BAB V ANALISIS TERHADAP JUAL BELI HEWAN <i>AQIQAH</i> DALAM SISTEM PINJAMAN ONLINE PMSE DENGAN PEMBERIAN CASHBACK MENURUT HUKUM ISLAM.....	98
5.1 Transaksi jual beli hewan <i>aqiqah</i> yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melibatkan penyedia jasa keuangan melalui PMSE non syariah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.....	98
5.2 Transaksi jual beli <i>online</i> hewan <i>aqiqah</i> melalui pinjaman <i>online</i> dengan pemberian <i>cashback</i> menurut Hukum Islam	102
BAB VI PENUTUP	118
6.1 Kesimpulan	118
6.2 Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2	53
Tabel 2.2.3	69
Tabel 3.1.4	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, dapat dikatakan maka manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup ataupun berinteraksi dengan sendirinya, selalu membutuhkan hasil dari bersosialisasi untuk memenuhi kehidupannya.¹ Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak luput dari kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli pada awalnya belum ditemukannya suatu mata uang yang dapat ditukarkan sehingga manusia zaman dahulu masih menggunakan sistem barter², yaitu kegiatan jual beli dengan cara menukar barang antara pembeli dan penjual. Dengan adanya perkembangan zaman, maka sistem barter tersebut terganti saat ditemukannya sebuah mata uang sehingga membuat kemajuan pada transaksi jual beli, kini kegiatan jual beli sudah dapat menggunakan mata uang³ untuk membeli suatu barang dan tidak lagi menggunakan sistem jual beli barter seperti sebelum ditemukannya mata uang. Sistem jual beli di dalam masyarakat, sampai saat ini masih selalu menjadi hal yang paling utama untuk menunjang kehidupan bermasyarakat yang telah lama dilakukan oleh masyarakat. Namun, tidak ada kejelasan mengenai awal mula terjadinya kegiatan jual beli ini, tetapi dengan adanya sistem barter tersebut dengan berbagai kekurangannya, maka dapat disimpulkan bahwa pada mulanya kegiatan jual beli ini dilakukan dengan cara sistem barter tersebut.⁴

Berkembangnya kehidupan manusia di era globalisasi, manusia dapat menjalin hubungan dengan orang lain di berbagai belahan dunia. Latar belakang globalisasi wujudnya disebabkan salah satunya khususnya di bidang internet juga menunjang dalam bidang bisnis, industri, dan rumah tangga telah mengubah pandangan manusia. Meningkatnya penggunaan internet dalam bisnis, kegiatan industri dan domestik telah mengubah opini masyarakat.⁵ Kegiatan-kegiatan di atas yang pada awalnya dimonopoli

¹ Adiwarmaz Azwar Karim, Sejarah Ekonomi Islam, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 3.

² Septi Wulan Sari, "Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa", An-Nisbah, Vol. 3, No. 01, Oktober 2016: hlm 46.

³ Vera Intanie Dewi, "Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia", Bina Ekonomi, Vol. 10, No. 2, Agustus 2006: hlm 60.

⁴ Septi Wulan Sari, *Op.cit* hlm 47.

⁵ Dike Hasnul, Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Qurban Online dengan Sistem Paylater (Studi pada aplikasi Shopee), hlm 2.

oleh kegiatan fisik kini bergeser menjadi kegiatan perdagangan elektronik.⁶ Di dalam kemajuan teknologi dalam transaksi elektronik ini terdapat strategi bisnis barang dan jasa dari para perusahaan-perusahaan yang mencetuskan suatu strategi bisnis salah satunya agar memudahkan masyarakat untuk bertransaksi menggunakan sistem elektronik.

Transaksi elektronik di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE). Dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE⁷ menyebutkan, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (yang selanjutnya disingkat PMSE), adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 2 tersebut, perdagangan melalui sistem elektronik membutuhkan suatu sistem yang disebut sebagai sistem elektronik. Sebagaimana Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa,⁸ sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, mengalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Selain mengatur mengenai definisi tentang PMSE, di dalam PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE mengatur pula ruang lingkup dari materi muatan PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 yaitu diatur ruang lingkupnya yang meliputi pihak yang melakukan PMSE; persyaratan dalam PMSE; penyelenggaraan PMSE; kewajiban pelaku usaha; bukti transaksi PMSE; iklan elektronik; penawaran secara elektronik, penerimaan secara elektronik, dan konfirmasi elektronik; kontrak elektronik; perlindungan terhadap data pribadi; pembayaran dalam PMSE; pengiriman barang dan jasa dalam PMSE; penukaran barang atau jasa dan pembatalan pembelian dalam PMSE; penyelesaian sengketa dalam PMSE; dan pembinaan dan pengawasan yang intinya dari ke semua ini bahwa dalam kegiatan PMSE haruskah ketentuan-ketentuan tersebut dipenuhi? Dan apa dampaknya apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi atau salah satu tidak dipenuhi dalam kegiatan PMSE.

Pihak yang melakukan PMSE maka disebut pula sebagai pelaku usaha. Pasal 1 angka 8 PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE menyebutkan pelaku usaha PMSE yang

⁶ I Gusti Ayu Purnamasari, *Perekonomian Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022, hlm 25.

⁷ Pasal 1 angka 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

⁸ Pasal 1 angka 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

selanjutnya disebut, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE. Selanjutnya, pelaku usaha dalam PMSE di Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 5 PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE membedakan antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri. Kendati dibedakan antara pelaku usaha dalam dan luar negeri, namun keduanya tetap dapat menggunakan sarana yang dimiliki oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PPMSE). PPMSE di dalam Pasal 1 angka 11 PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE di definisikan, sebagai pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Pengaturan dalam PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE, PPMSE tercantum di dalam Pasal 14 sampai dengan 17 yang menjelaskan, bahwasannya PPMSE dalam negeri maupun luar negeri wajib menggunakan sistem elektronik yang memiliki sertifikat kelayakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraannya, PPMSE dalam negeri maupun luar negeri dilarang menerima pedagang dalam negeri dan pedagang luar negeri yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan wajib untuk bertransaksi dengan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini perlu diperhatikan bagi semua pelaku usaha dan PPMSE pula sebagai para pihak yang melakukan kegiatan PMSE. Ketentuan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE, agar standar kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan PMSE yang dilakukan oleh pelaku usaha dan PPMSE, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 bahwa, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam hal ini perdagangan yang dimaksud di dalam PMSE ini meliputi barang dan/atau jasa baik digital maupun tidak digital. Definisi barang ini sendiri mencakup barang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, baik barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik, tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan/atau elektronik dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku

usaha.⁹ Dapat dikatakan bahwasannya, barang yang terdapat di dalam PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE ini mencakup barang non-elektronik maupun barang elektronik. Selain itu, adanya jasa di dalam objek PMSE, yang di definisikan sebagai setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, baik melalui luar jaringan maupun dalam jaringan, baik bersifat otomatis maupun bersifat manual, dan baik di perdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.¹⁰ Di dalam praktik PMSE yang dilakukan oleh pelaku usaha dan PPMSE, terdapat kegiatan jual beli hewan *aqiqah*, yang dilakukan oleh pelaku usaha di dalam objek PMSE. Transaksi jual beli hewan *aqiqah* dalam PMSE yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dilakukan oleh PPMSE terdapat metode-metode cara pembayaran yang bervariasi mulai dari pembayaran secara *virtual account*, debit, dan cara cicilan/*paylater*

Berdasarkan peraturan tersebut maka pelaku usaha badan hukum dan/atau tidak berbadan hukum, merupakan salah satu entitas yang merupakan pelaku usaha dengan memberikan tawaran produk barang dan/atau jasa, salah satunya dengan memberikan informasi atas barang dan/atau jasa melalui komunikasi elektronik yang dimuat dan disebarluaskan kepada pihak tertentu baik yang dilakukan secara berbayar maupun tidak berbayar dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditentukan, sebagai contoh perusahaan penyedia jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 (selanjutnya disingkat POJK No. 6/POJK.07/2022)¹¹ tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan salah satunya adanya kredit berbasis elektronik yang biasa disebut sebagai *Financial Technology*.

Financial Technology atau dapat disebut sebagai *Fintech*, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK. 05/2022 (selanjutnya disingkat POJK No. 10/POJK. 05/2022) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi

⁹ Pasal 1 Angka 18 sampai dengan 19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

¹⁰ Pasal 1 Angka 20 sampai dengan 21, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

¹¹ Pasal 1 Angka 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Informasi menyebutkan, *Fintech* adalah istilah yang mengacu pada teknologi keuangan, yang mencakup strategi bisnis dalam industri keuangan yang bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang lebih baik dan efisien. *Fintech* memanfaatkan teknologi untuk mengubah cara kita melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, pengiriman uang, investasi, pinjaman, dan sebagainya berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan salah satunya prinsip syariah.¹²

Salah satu jasa keuangan yang ditawarkan yaitu menawarkan pelayanan jasa kredit *online*, yang memungkinkan individu atau bisnis untuk mengajukan pinjaman *online* secara mudah dan cepat melalui aplikasi ataupun metode pembelian di dalam *marketplace* jual beli barang dan/atau jasa secara PMSE, sebagai contoh aplikasi penyedia keuangan seperti *kredivo*, *indodana*, *shopee paylater*, dan *tokopedia paylater*. Aplikasi tersebut merupakan *platform* kredit digital yang terkemuka di Indonesia¹³ yang memberikan pembiayaan kredit dengan mudah kepada pelanggan untuk pembelian transaksi elektronik dan diluar transaksi elektronik, serta dapat memberikan pinjaman tunai atau yang biasa disebut dengan *paylater*, berdasarkan pengambilan keputusan secara real time oleh operator dalam prosedur peminjaman di dalam aplikasi *online* tersebut.¹⁴ Mengingat aplikasi di atas merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas, yang merupakan salah satu entitas yang merupakan pelaku usaha dengan memberikan tawaran produk barang dan/atau jasa di dalam PMSE dengan prinsip syariah, maka perlu dipertanyakan apabila pelaku usaha tersebut berbentuk badan hukum Perseroan yang mengikatkan diri pada Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) sebagaimana Pasal 109 ayat 1 disebutkan bahwa, perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS), hal ini perlu dipertanyakan apakah pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan PMSE dengan prinsip syariah terdapat DPS di dalamnya?, mengingat DPS bertugas memberikan nasihat dan saran mengenai pengawasan kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah, dan perlu dipertanyakan kembali apabila perusahaan berbadan hukum melaksanakan suatu kegiatan PMSE dengan objek

¹² Tantri Dewayani (2021), "Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah?" Diakses 11 Mei 2023 melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>

¹³ Andini Anissa (2023), "20+ Aplikasi Pinjaman Online Terbaik & Terpercaya 2023, Terdaftar di OJK!" Diakses 17 Mei 2023 melalui <https://jalantikus.com/finansial/aplikasi-pinjaman-online-bunga-rendah/>

¹⁴ Ignacio Geordi Oswaldo. (2022). "Induk Kredivo Mau Bikin Bank Digital". Diakses 5 Maret 2023 melalui <https://finance.detik.com/moneter/d-6015565/induk-kredivo-mau-bikin-bank-digital>

ritual dengan pembayaran *paylater* dengan tidak adanya DPS, bagaimana keabsahan kegiatan PMSE tersebut? mengingat objek yang diperjual belikan merupakan objek ritual keagamaan yang dilakukan dengan metode pembayaran *paylater*.

Di Indonesia menurut data Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK), nilai penyaluran pinjaman *online* di Indonesia mencapai Rp. 19,49 triliun pada bulan September 2022.¹⁵ Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penggunaan pinjaman *online* terbanyak tercatat sebanyak 3,92 juta nasabah. Kemudian, DKI Jakarta sebanyak 3,01 juta nasabah. Kemudian, terdapat 1,6 juta nasabah pinjaman *online* di Jawa Timur. Sementara, jika melihat nasabah pinjaman *online* di Banten dan Jawa Tengah masing-masing sebanyak 1,31 juta akun dan 1,15 juta akun. Lalu, ada 424.750 nasabah pinjaman *online* di Sumatera Utara. Sementara, nasabah pinjaman *online* paling sedikit berada di Sulawesi Barat, yakni 10.998 akun.

Metode pembayaran *paylater* yang terdapat di dalam berbagai metode pembayaran disetiap aplikasi *marketplace* jual beli ini membuat hubungan antar penjual dan pembeli dari berbagai kalangan menjadi lebih mudah untuk bertransaksi. Berbeda dengan pinjaman pada umumnya, sebelum adanya strategi bisnis *fintech* ini, layanan keuangan lebih terpusat pada bank. Masyarakat harus datang ke kantor bank atau lembaga keuangan untuk membuka rekening, mengajukan pinjaman, atau melakukan transaksi keuangan lainnya. Proses pengajuan pinjaman atau produk keuangan lainnya juga memakan waktu dan biaya yang relatif tinggi, serta memerlukan persyaratan yang cukup rumit. Hal ini, membuat layanan keuangan kurang dapat dijangkau oleh masyarakat yang berada di daerah terpencil atau kurang mampu. Dengan adanya *fintech*¹⁶ ini sebagai layanan metode pembayaran *paylater* ini merupakan fitur penawaran bagi para calon pembeli yang sangat memudahkan dan praktis mengenai pembelian dengan metode pembayaran *paylater* cukup dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak pinjaman *online* dengan peminjam apabila persyaratan dari calon peminjam sudah diterima oleh pihak *platform* pinjaman *online* maka sudah dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan metode pembayaran *paylater*.¹⁷ Di lihat dalam uraian di atas apabila dikaitkan PP No. 80 Tahun 2019 tentang

¹⁵ Aulia Mutiara (2022), "Lagi Tren Pinjaman Online, Buat Kebutuhan atau Gaya Hidup?" Diakses 11 Juni 2023 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221123085541-37-390380/lagi-tren-pinjaman-online-buat-kebutuhan-atau-gaya-hidup>

¹⁶ Admin. (2020). "Financial Technology". Diakses 5 Maret 2023 melalui [Financial Technology](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>

¹⁷ Admin. (2023). "Faq/Pertanyaan yang sering ditanyakan". Diakses 5 Maret 2023 melalui <https://www.kredivo.id/faqs>

PMSE dan POJK No. 10/POJK. 05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pendanaan Bersama dapat dikatakan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik dengan metode pembayaran *paylater* ini dibenarkan untuk dilakukan menurut Hukum Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan baik itu untuk pelaku usaha maupun transaksi yang dilakukan.¹⁸

Aplikasi kredit digital tersebut sudah memperoleh izin usaha yang diterbitkan oleh Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 (selanjutnya disingkat PERMENDAG No. 50 Tahun 2020) tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, mengingat *marketplace* tersebut beroperasi dalam sektor jasa keuangan, mereka perlu adanya izin dan regulasi yang relevan dari OJK untuk beroperasi sebagai lembaga jasa keuangan sesuai dengan kebijakan OJK. Aplikasi di atas tersebut sudah memiliki lisensi sebagai penyelenggara pembiayaan digital dan terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) di Indonesia.¹⁹ Sebagai lembaga keuangan yang telah memiliki perizinan OJK, aplikasi tersebut tunduk pada regulasi dan aturan yang ditetapkan oleh OJK tersebut.

Penggunaan terhadap aplikasi pinjaman *online* tersebut, dapat melakukan pembelian barang dengan cara *online* maupun *offline* secara langsung melalui metode pembayaran yang tersedia di dalam *marketplace* secara cicilan atau dengan suku bunga terendah di antara penyedia kredit digital lainnya di Indonesia. Pinjaman *online* yang tersedia di dalam metode pembayaran *marketplace* itu sendiri merupakan metode pembayaran yang disediakan oleh *platform* kredit digital di mana perusahaan aplikasi pinjaman *online* ini menalangi terlebih dahulu pembayaran atau pemberian pinjaman uang secara elektronik apabila pembeli memilih pembayaran dengan sistem *paylater*. Pembiayaan/kredit dalam konvensional diatur melalui POJK No. 10/POJK. 05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pendanaan

¹⁸ Iin Emy Prastiwi, Tira Nur. (2021). "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam". hlm 1.

¹⁹ Admin. (2020), "Perusahaan Fintech Lending Yang Berizin dan Terdaftar Di OJK per 14 Agustus 2020" Diakses 16 Mei 2023 melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20598>

Bersama, sedangkan menurut prinsip syariah diatur melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan prinsip konvensional tidak adanya aturan mengenai tidak boleh adanya unsur masyir, riba, gharar, haram sebagaimana yang terdapat di dalam pengaturan prinsip syariah.

Perkembangan saat ini, bahwa kegiatan PMSE berdampak terhadap semua transaksi. Salah satunya kegiatan PMSE yang akan dibahas di dalam proposal ini adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan jual beli hewan *aqiqah* kepada calon pembeli dengan pemberian *cashback* apabila memakai metode pembayaran *paylater*.²⁰ Hewan *aqiqah* merupakan salah satu objek praktik ritual keagamaan. Di dalam ritual tersebut yang dilakukan oleh umat Muslim sebagai bentuk syukur atas kelahiran seorang bayi secara harfiahnya objek praktik tersebut sesuai dengan arti *aqiqah* yang berarti “memotong” atau “menyembelih” maka dalam pelaksanaannya, *aqiqah* dilakukan dengan cara menyembelih hewan ternak seperti kambing atau domba, kemudian dagingnya dimasak dan dibagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. *Aqiqah* dapat dilakukan pada saat kelahiran bayi, atau pada usia tujuh hari setelah kelahiran. Menurut Hukum Islam, *aqiqah* termasuk dalam amalan sunnah muakkad yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, mengingat sunnah *muakkad* ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dimana perbuatan yang selalu dilakukan oleh Nabi disamping ada keterangan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu bukanlah sesuatu yang *fardhu*.²¹ Selain itu, kehadiran dari seorang bayi pada umumnya merupakan kabar yang sangat menyenangkan bagi orang tua/wali maupun orang yang mengalami maka dari itu sepantasnya apabila seseorang mampu untuk melaksanakannya maka orang tua/wali haruslah melakukan ritual/*aqiqah* tersebut, dan apabila orang tua/wali tersebut tidak dapat melaksanakan dengan alasan bahwa orang tua/wali tersebut tidak menyanggupi dikarenakan faktor biaya maka tidak boleh dipaksakan dan hukumnya tidak menjadi dosa atau hutang baginya untuk membayarnya dimasa tua atau setelah kaya nanti, dan apabila memaksakan dengan cara melakukan hutang-piutang ataupun melakukan pinjaman yang dapat wali/orang tua bayi terlilit hutang perlu dipertanyakan keabsahannya mengenai *aqiqah* tersebut?

²⁰ Toko Qistie Aqiqah Online. (2020). “Kambing Domba Aqiqah – Supplier Aqiqah Se-Jabodetabek”. Diakses 5 Maret 2023 melalui <https://shopee.co.id/KAMBING-DOMBA-AQIQAH-Supplier-Aqiqah-Se-jabodetabek>

²¹ Zaeni Andie Asyhadie, Hukum Islam Suatu Pengantar, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021) – hlm. 9.

Pengaturan mengenai hewan *aqiqah* di Indonesia, tidak ada secara khusus mengatur mengenai pemotongan hewan *aqiqah*. Tidak seperti hewan kurban, yang terdapat pengaturan khusus mengenai pemotongan hewan kurban, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 (selanjutnya disebut dengan PERMENTAN No. 114 Tahun 2014) tentang Pemotongan Hewan Kurban. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 PERMENTAN No. 114 Tahun 2014, bahwa pengaturan di dalam PERMENTAN No. 114 Tahun 2014 diatur lebih spesifik mengenai persyaratan dan penanganan hewan kurban; persiapan pemotongan hewan kurban; penyembelihan hewan kurban dan penanganan produknya; pembinaan dan pengawasan. Hal ini menjadi persoalan, karena tidak adanya pengaturan khusus di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemotongan hewan *aqiqah*, mengingat objek dari ritual keagamaan tersebut berjenis hewan yang sama. Persoalan hal seperti itu, dapat dikatakan sebagai suatu kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai pemotongan hewan *aqiqah*.

Aqiqah adalah suatu perbuatan hukum yang didasarkan sebagai ritual keagamaan dalam Agama Islam. Mengingat hal tersebut merupakan objek ritual keagamaan, yang harus diperhatikan dalam jual beli secara *online* terutama pada jual beli hewan *aqiqah* secara *online* dengan metode pembayaran *paylater* melibatkan berbagai pihak, mengingat pihak-pihak perusahaan atau *marketplace* sebagai penghimpun pelaku usaha ini melibatkan perusahaan jasa penyedia keuangan yang kerap menjadi suatu pilihan metode pembayaran yang memberikan *cashback*, dimana perusahaan jasa penyedia keuangan ini saling bersaing untuk memberikan penawaran. Yang menjadi persoalan apakah *cashback* yang diberikan kepada pembeli hewan *aqiqah* secara *online* dengan menggunakan metode pembayaran *paylater* ini dibenarkan menurut prinsip syariah? Disamping itu bagaimana akad yang digunakan mengingat perusahaan jasa penyedia keuangan tersebut bukanlah perusahaan syariah sehingga, bagaimana akad yang digunakan ketika memberikan penawaran terhadap pembelian hewan *aqiqah* itu sendiri. Mengingat hewan *aqiqah* dan akad *aqiqah* merupakan salah satu yang menjadi objek PMSE dan merupakan objek ritual keagamaan, yang terdapat di dalam salah satu *marketplace* sebut saja aplikasi/PPMSE Y maka perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai hal tersebut karena pada dasarnya di dalam kegiatan jual beli khususnya hewan *aqiqah* menurut prinsip syariah tidak boleh terdapat unsur *masyir*, *gharar*, *bathil*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram.

Metode pembayaran pinjaman *online* ini dikenal sebagai pilihan metode pembayaran pada sistem pembayaran di dalam *marketplace*, dengan pembayaran kredit

yang berbasis biaya tambahan yang disediakan oleh suatu lembaga pembiayaan kepada pembeli, dimana sang pembeli tersebut dapat membeli suatu barang yang pembayaran tagihannya ditalangi/dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak penyedia jasa keuangan dengan batas limit pembayaran dan tenggang waktu yang telah ditentukan. Membeli barang ataupun hewan *aqiqah* secara angsuran atau secara kredit seperti menggunakan metode pembayaran *paylater* tersebut sesuai dengan rukun akad jual beli di antaranya adanya kesepakatan bersama pada waktu akad, dengan batas waktu yang jelas, nilai angsuran yang jelas, objek yang jelas, dan tujuan akad yang jelas maka tidak ada masalah.²² Sebab akad jual beli pembelian hewan *aqiqah* dengan pembayaran kredit ataupun dengan cara pembayaran berangsur sangat diperbolehkan di dalam syariat islam karena bertujuan untuk membantu seseorang untuk mencapai keinginannya terlebih pembelian tersebut bertujuan untuk ritual keagamaan. Tetapi perlu diingat bahwasannya di dalam akad jual beli metode pembayaran *paylater* ini terkenal adanya suatu biaya penambahan ataupun bisa disebut dengan bunga, karena biaya penambahan atau bunga ini sebagai wujud suatu sanksi atas keterlambatan pembeli membayarkan cicilan/angsuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/P.05/2014 (selanjutnya disingkat POJK No. 31/POJK.05/2014) tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, Pasal 2 yang menyebutkan penyelenggaraan kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme serta tidak mengandung unsur *gharar*, *masyir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram. Sehingga apabila di kontekstualisasikan dengan pasal tersebut maka setiap kegiatan usaha untuk membiayai kegiatan ibadah, dalam hal ini hewan *aqiqah* dalam prinsip syariah tersebut seharusnya yang memberikan kredit untuk transaksi hewan *aqiqah* secara *online*, tetap perusahaan pembiayaan syariah dengan akad pinjamannya yang dilakukan adalah akad kredit syariah/*qardh*. Maka apabila pinjaman *online* ataupun perusahaan kredit yang sudah disebutkan di atas yang bukan merupakan perusahaan keuangan syariah menyalurkan dana untuk transaksi akad jual beli hewan *aqiqah* berdasarkan prinsip apakah diperbolehkan atau disahkan menurut prinsip syariah untuk memberikan pinjaman *online* dengan pemberian *cashback*? mengingat pinjaman *online* atau kredit yang diberikan tersebut berasal dari perusahaan konvensional bukan perusahaan yang berasal dari perusahaan syariah.

²² Armansyah, Hukum Perikatan (AKAD) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: PrenaMedia Persada, 2022) – hlm. 93.

Hal tersebut perlu dipertanyakan mengenai pandangan dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia, karena di dalam metode pembayaran *paylater* dalam pembelian hewan *aqiqah* di *marketplace* ataupun melalui PMSE dengan metode pembayaran pinjaman *online* ini identik dengan adanya penambahan biaya atas pembelian suatu barang/jasa dengan metode pembayaran pinjaman *online*.²³ Di dalam Agama Islam pinjaman atau utang piutang merupakan kebaikan yang diperbolehkan dan orang yang memberikan utang pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan baik merupakan perbuatan yang diperbolehkan di dalam syariat Islam.²⁴ Namun terdapat pinjaman atau utang piutang yang dilarang oleh Agama Islam yang dimana utang piutang atau pinjaman tersebut diiringi dengan biaya tambahan atau yang biasa disebut dengan bunga. Sebagaimana yang sudah tercantum di dalam QS. Al-Baqarah ayat (245) :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له أضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harganya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lalu kamu dikembalikan”.*²⁵

Berdasarkan uraian di atas, melatar belakangi penulis untuk menganalisis dan mengkritisi kesesuaian kegiatan jual beli hewan *aqiqah* melalui PMSE berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Persoalan ini menjadi menarik setelah penulis juga turut mengkaji kegiatan jual beli tersebut yang menggunakan metode pembayaran *paylater*. penggunaan metode pembayaran *paylater* dalam jual beli hewan *aqiqah*, karena ada sangkut pautnya dengan penulis yang menganut Agama Islam dan ingin melihat dari sisi sumber Hukum materiil di Indonesia dan sumber Hukum Islam, untuk mengetahui secara hukum materiil mengenai diperbolehkan atau tidaknya jual beli hewan khususnya hewan *aqiqah* dengan PMSE dan untuk mengetahui metode pembayaran pinjaman *online* itu sendiri yang akan dibayarkan kepada objek kegiatan beragama seperti hewan *aqiqah* karena perlu ditanyakan mengenai apakah di dalam pembayaran akad jual beli hewan *aqiqah* tersebut terdapat suatu penambahan pembayaran yang harus dibayarkan apabila melakukan pembayaran dengan

²³ Mutia Fauzia. (2021). “Kredivo: Cara Bayar Tagihan, Bunga, dan Denda Keterlambatan”. Diakses 5 Maret 2023 melalui <https://money.kompas.com/read/2021/09/19/141242426/kredivo-cara-bayar-tagihan-bunga-dan-denda-keterlambatan>

²⁴ Zaeni Asyhadie, Op.cit hlm 156.

²⁵ “Maksud memberi pinjaman kepada Allah Swt. adalah menginfakkan harta di jalan-Nya.” Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Institute Quantum Akhyar, 2017), hlm. 39.

metode pembayaran *paylater*? dan pemberian *cashback* oleh jasa penyedia keuangan atas pemilihan dari metode pembayaran *paylater* tersebut yang patut dibahas dengan tinjauan Hukum Islam apakah *cashback* itu sebagai bonus terhadap pembeli atau apakah *cashback* tersebut sebagai tipu daya agar mengikat diri si pembeli terhadap metode pembayaran tersebut. Dengan demikian, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai hal tersebut karena diharapkan orang yang melakukan kegiatan atau perbuatan ibadah *aqiqah* ini memenuhi prinsip syariah, sehingga ini urgensi untuk melakukan penelitian terkait dengan judul “**Transaksi Jual Beli Hewan Sebagai Obyek Aqiqah Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Dengan Pemberian Cashback Menurut Hukum Islam**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis terdapat dua permasalahan yang akan dikaji oleh penulis secara mendalam, maka disimpulkan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana transaksi jual beli hewan sebagai obyek *aqiqah* yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melibatkan penyedia jasa keuangan melalui PMSE non syariah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana transaksi jual beli *online* hewan sebagai obyek *aqiqah* melalui pinjaman *online* dengan pemberian *cashback* menurut Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis melalui penelitian ini di antaranya:

1. Untuk menganalisis, dan mengkritisi sinkronisasi kesesuaian transaksi hewan *aqiqah* sebagai pemenuhan ibadah dalam objek PMSE menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang PMSE dan prinsip syariah.
2. Untuk menganalisis, dan mengkritisi sinkronisasi kesesuaian antara praktik transaksi akad *aqiqah* dengan prinsip syariah dalam penerapan jual beli hewan *aqiqah* melalui pinjaman *online* PMSE dengan pemberian *cashback*.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yang nantinya juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan menambah pengetahuan bagi pembaca dalam perkembangan Hukum Islam di Indonesia mengenai kegiatan jual beli dengan metode pembayaran *paylater* dalam PMSE, serta diharapkan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis dapat menjadi sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus yang berkaitan mengenai Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- A. Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dari penulis yang berkaitan dengan penerapan Hukum Islam di dalam jual beli hewan *aqiqah* dalam metode pembayaran *Paylater*.
- B. Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan rekomendasi ataupun masukan terhadap pengaturan yang terdapat kosongnya substansi yang tidak mengatur secara khusus bagi para *stakeholder*.
- C. Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat meningkatkan minat pembaca untuk meneliti topik lain seputar Hukum Islam.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji, menganalisis, dan menjawab mengenai permasalahan yang terdapat di dalam rumusan masalah. Penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang diangkat tersebut meliputi, transaksi jual beli hewan *aqiqah* yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melibatkan penyedia jasa keuangan melalui PMSE menurut peraturan tentang PMSE di Indonesia dan transaksi jual beli *online* hewan *aqiqah* melalui pinjaman *online* dengan pemberian *cashback* menurut Hukum Islam, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi sinkronisasi transaksi dan praktik jual beli hewan *aqiqah* sebagai pemenuhan ibadah

dalam objek PMSE menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang PMSE dan menurut Hukum Islam.

Pembahasan mengenai permasalahan tersebut, maka dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah secara metodologis, sistematis, dan juga konsisten. Di dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian atau pendekatan normatif, metode penelitian hukum **juridis normatif** ini dapat disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki, yang menyebutkan “penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”²⁶, dengan kata lain bahwasannya penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data data yang sudah ada sebelumnya untuk dikaji kembali.

1.5.2 Pengumpulan Data

Metode penelitian normatif ini bersifat pada bahan-bahan pustaka hukum di antaranya bahan hukum primer dan sekunder. Data berkaitan dengan penelitian yang penulis kumpulkan melalui penelusuran kepustakaan, melalui buku, jurnal, hingga pustaka lain yang tersedia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, Bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum dan atau memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang terlibat atau memiliki suatu kepentingan. Bahan hukum primer yakni berupa:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada, 2010, hlm. 35

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 Tentang Pemotongan Hewan Kurban;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha;
19. Keputusan Menteri Keuangan No 1169/KMKM.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha;
20. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/P.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah;
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura;
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pergadaian;
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pembiayaan Syariah
27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK. 05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
28. Fatwa MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh;
29. Fatwa MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual-Beli;
30. Fatwa MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah;
31. Fatwa MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah;
32. Fatwa MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah;
33. Fatwa MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan prinsip syariah;
34. Fatwa MUI No: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* berdasarkan prinsip syariah;
35. Al-Quran;
36. Hadits Islam;

Penelitian ini juga penulis menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan kejelasan secara detail dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis. Bahan hukum sekunder yakni berupa:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, di antaranya:
 - Adiwarman Azwar Karim, “Sejarah Ekonomi Islam”
 - Amin Suma, “Pengantar Ekonomi Syariah”
 - Andie Asyhadie, “Hukum Islam Suatu Pengantar”
 - Andrie Soemitra, “Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer”
 - Armansyah, “Hukum Perikatan Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”
 - Enni Soejati, “Hukum Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar”

- Hendi Suhendi, “Fiqih Muamalah”
- I Gusti Ayu Purnamasari, “Perekonomian Indonesia”
- Mahmud Marzuki Peter, “Penelitian Hukum”
- Mohammad Daud, “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia”
- Muchammad Ichsan, “Pengantar Hukum Islam”
- S.T. Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”
- Soejono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”
- Suhrawardi, “Hukum Perjanjian Dalam Islam”
- Sulaiman Rasjid, “Hukum Fiqih Islam”
- Wiradipradja Saefullah, “Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum”

2. Jurnal hukum, di antaranya:

- Asmita, “Taarud Al-Adillah Dalam Kasus *Aqiqah* Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi’I”.
- Badi Ahmad, “Ijtihad:Teori dan Penerapannya”.
- Dike Hasmul, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban *Online* Dengan Sistem Paylater (Studi pada aplikasi shopee)”
- Iin Emy Prastiwi, Tira Nur Fitria, “Konsep Paylater *Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam”
- Pribadiono Agus, “Transportasi *Online* vs Transportasi Tradisional Non-*Online* Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara *Online*”.
- Septi Wulan Sari, “Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa”.
- Vera Intanie Dewi, “Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia”.

Selain menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka digunakan pula data primer sebagai pendukung bahan hukum sekunder berupa wawancara di antaranya:

- A. Pakar Hukum Islam dari Persatuan Islam (PERSIS);
- B. Pakar Hukum Islam dari Muhammadiyah;

- C. Anggota di Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- D. Admin jasa pembiayaan keuangan.

1.5.3 Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dengan penelusuran bahan-bahan hukum di atas, diolah dengan metode kualitatif²⁷ ataupun tidak berbentuk angka yang disusun secara sistematis yang didasarkan oleh kekuatan data yang mengikat, data yang bersifat publik dan data pribadi. Kemudian mendapatkan suatu kesimpulan yang menghasilkan koherensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab, yang diharapkan oleh penulis dapat memberikan penjelasan, analisis, dan fakta yang lengkap berkaitan dengan Transaksi Jual Beli Hewan Sebagai Obyek *Aqiqah* Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Dengan Pemberian *Cashback* Menurut Hukum Islam. Berikut penjelasan singkat mengenai isi dari masing- masing bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjabarkan uraian awal mengenai (1) latar belakang dari masalah hukum yang telah diteliti; (2) rumusan masalah yang memuat pertanyaan hukum yang dirumuskan sesuai dengan latar belakang; (3) tujuan dan manfaat penelitian yang dibuat berdasarkan hasil dari rumusan masalah; (4) metode penelitian yang memuat metode yang penulis lakukan untuk meneliti dan mengkaji permasalahan dalam penelitian ini; (5) sistematika penulisan yang memuat mengenai kerangka penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENYEDIA JASA KEUANGAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE) MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai dasar teori yang dibahas di dalam pembahasan yang telah di uraikan di dalam latar belakang dan rumusan masalah yang

²⁷ E. Saefullah Wiradipradja. (2015), Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum:Bandung: CV Keni Media. hlm 28.

mencakup mengenai definisi mengenai penyedia jasa keuangan, jenis penyedia jasa keuangan, peraturan perundang-undangan penyedia jasa keuangan, perbedaan serta persamaan antara LKB, LKBB, dan Lembaga Pembiayaan di Indonesia, definisi PMSE, pengaturan PMSE di Indonesia, transaksi konvensional dan syariah, dan tabel perbedaan serta persamaan antara PMSE Konvensional dan PMSE berdasarkan prinsip syariah.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI DALAM HUKUM NASIONAL

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum jual beli dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan prinsip syariah, yang di dalamnya membahas mengenai penjelasan mengenai definisi jual beli, pengaturan perundang-undangan tentang jual beli, macam-macam jual beli, dan tabel perbedaan serta persamaan antara jual beli konvensional dan jual beli berdasarkan prinsip syariah.

BAB IV : TINJAUAN UMUM TENTANG *AQIQAH* DALAM HUKUM ISLAM

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum *aqiqah* dalam Hukum Islam, yang di dalamnya membahas mengenai definisi *aqiqah*, dasar/prinsip *aqiqah*, dan pengaturan *aqiqah*.

BAB V : ANALISIS TERHADAP JUAL BELI HEWAN *AQIQAH* DALAM SISTEM PINJAMAN *ONLINE* PMSE DENGAN PEMBERIAN *CASHBACK* MENURUT HUKUM ISLAM

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai pembahasan mengenai hasil penelitian mengenai penerapan jual beli hewan *aqiqah* dengan sistem pembayar pinjaman *online* melalui PMSE dengan pemberian *cashback* ditinjau dalam Hukum Islam

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai kesimpulan mengenai hasil penelitian dengan judul “**Transaksi Jual Beli Hewan *Aqiqah* Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Dengan Pemberian *Cashback* Menurut Hukum Islam**” dan saran terhadap penulisan yang penulis telah buat.